



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **SUBUR SETIYO HANDRIYONO**
NIK : 3574011406630001
Tempat, Tanggal lahir : Malang, 14 – Juni – 1963
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 51 Tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Kondektur
Alamat : Kopian barat Blok H.7 Rt 05 Rw 05 Desa
Ketapang Kecamatan Kademangan
Kota Probolinggo.
2. Nama : **BAMBANG HARIYADI**
NIK : 3513161512720002
Tempat, Tanggal lahir : Probolinggo , 15 – Desember - 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 52 Tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Kondektur
Alamat : Dusun Tanggulangin Rt 02 Rw 02 Desa
Sukomulyo Kecamatan Pajarakan
Kabupaten Probolinggo
3. Nama : **EKO SUMARDIONO**
NIK : 351318010472003
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 01 – April – 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 52 Tahun

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sopir
Alamat : Dusun Sekolah Rt 05 Rw 02 Desa
Pajurangan Kecamatan Gending
Kabupaten Probolinggo

4. Nama : **SUHARTO**
NIK : 3574011502760003
Tempat, Tanggal lahir : Probolinggo, 15 – Februari – 1976
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sopir
Alamat : Dusun Makmur Rt 03 Rw 03 Kelurahan
Triwung Kidul Kecamatan Kademangan
Kota Probolinggo

5. Nama : **SUGIONO**
NIK : 3574031503660004
Tempat, Tanggal lahir : Probolinggo , 15 – Maret – 1966
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sopir
Alamat : Jaln MT. Haryono 163 rt 01 Rw 05 Desa
Mangun Harjo Kecamatan Mayangan
Kota Probolinggo

6. Nama : **SADIN**
NIK : 3574050107560001
Tempat, Tanggal lahir : Probolinggo, 01 – Juli – 1956
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 58 Tahun
Agama : Islam

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sopir
Alamat : Jalan Sunan ampel 33 Rt 01 Rw 04
Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan
Kedopok Kota Probolinggo.

7. Nama : **SADI**
NIK : 3508201002670001
Tempat, Tanggal lahir : Probolinggo, 10 – Februari – 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 57 Tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Kernet
Alamat : Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa
wonoayu Kecamatan Ramuyoso
Kabupaten Lumajang

Untuk selanjutnya memberi Kuasa Khusus kepada :

1. Mochamad Yulianto, S.H.
2. Moh.Fatoni,SH.
3. Dwi Prijo Widodo S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum MOCHAMADN YULIANTO & REKAN yang berkantor Jalan Raya Bromo Nomor 39A Kelurahan Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Email fatoni12345@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Penegadilan Negeri Surabaya Nomor.4674/HK/X/2024, tanggal 14-10-2024, yang selanjutnya disebut Para Penggugat.

lawan

PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) yang beralamat di jalan Raya Sukapura kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Akta Pendirian PT.Indonesia Abadi Akas N1 tanggal 2015, berdasarkan Akta Notaris Retno Suharti,S.H. Nomor.7 tanggal 5 Maret 2015, dalam hal diwakili oleh NIKE HARVANI Direktur, yang selanjutnya memberi Kuasa Khusus pada Frendika Suda Utama,S.H.

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum FRENDIKA & REKAN yang beralamat Kantor Jl. Gubeng Kertajaya 5-B, Nomor.12 Kota Surabaya, alamat Email cak.fren@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.4920/HK/X/2024 tanggal 23-10-2024, untuk disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 September 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses BIPARRTID dan MEDIASI, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesain hubungan industrial melalui mediasi berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka: Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
2. Bahwa kemudian Mediator ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo mengeluarkan Anjuran tertanggal 15 November 2023 , yang pada pokoknya menganjurkan:
"Agar PT. Indonesia Akas NI untuk memberikan hak hak Pekerja sdr. Subur Setyo Handriyono , Sdr. Bambang Hariyadi, Sdr. Eko Sumardiono, Sdr. Suharto, Sdr. Sugiono, Sdr. Sadin, Sdr. Sadi (7 orang pekerja / Para Penggugat), sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja";
3. Bahwa setelah mendapat Anjuran tertulis dari Mediator ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo, tetap tidak terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan ini di ajukan ke

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya
Kelas 1A Khusus di Kota Surabaya, oleh Para Penggugat;

4. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak masuk kerja sampai diterbitkannya Anjuran Mediator Ketenagakerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Status	Jabatan	Tanggal Masuk Kerja	Masa Kerja
1	SUBUR SETYO HANDRIYONO	PKWTT	Sopir	07-09-1984	39 tahun lebih
2	BAMBANG HARIYADI	PKWTT	Kondektur	14-09-1994	29 tahun lebih
3	EKO SUMARDIONO	PKWTT	Sopir	10-04-2005	18 tahun lebih
4	SUHARTO	PKWTT	Sopir	10-07-2004	19 tahun lebih
5	SUGIONO	PKWTT	Sopir	15-04-2015	8 tahun lebih
6	SADIN	PKWTT	Sopir	09-09-1994	29 tahun lebih
7	SADI	PKWTT	Kernet	22-06-1999	23 tahun lebih

5. Bahwa timbulnya pokok persoalan tersebut adalah karena Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat 1 (SUBUR SETYO HENDRIYONO), Penggugat 2 (BAMBANG HARIYADI), Penggugat 3 (EKO SUMARDIONO), Penggugat 4 (SUHARTO), Penggugat 5 (SUGIONO), Penggugat 6 (SADIN) Penggugat 7 (SADI) tidak di pekerjakan oleh Tergugat sejak tahun 2020 dan Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat sejak tahun 2019 dengan alasan “tidak ada armada yang di jalankan”;
6. Bahwa atas kemauannya Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang telah di perjanjikan tanpa ada kepastian kapan harus bekerja kembali dan selama tidak dipekerjakaan Para Penggugat tidak menerima upah, hal ini jelas nyata nyata merupakan kesalahan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang berbunyi: "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah di janjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha";

7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta dari angka (6) sampai dengan angka (9) tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur: "Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh" sehingga PARA PENGGUGAT berhak dan cukup alasan untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Gugatan ini, sebagaimana ketentuan pasal 36 huruf (g) PP 35 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:

"Pemutusan kerja dapat terjadi karena alasan: adanya permohonan Pemutusan Hubungan yang di ajukan oleh pekerja buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Menganiaya, menghina, secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh;
2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah itu;
4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaandi luar yang diperjanjikan, atau
6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak di cantumkan pada perjanjian kerja";
8. Bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja TERGUGAT wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada PARA TERGUGAT sebagaimana ketentuan yang di maksud dalam pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, dan/atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

Dengan memperhatikan masa kerja PARA PENGGUGAT sebagaimana kami jelaskan dan uraikan pada angka (4) dan besarnya nilainya pesangon dan penghargaan masa kerja yang di atur dalam pasal 40 Peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Teretentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja jo pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, maka TERGUGAT wajib membayar hak hak PARA PENGGUGAT dengan rincian perhitungannya sebagai berikut:

No	Nama	PESANGON	PENGHARGAAN MASA KERJA	Total
1	SUBUR SETYO HANDRIYONO - Masa kerja 39 tahun	(9 x Rp. 2.576.241,-) = Rp. 23.186.169,-	(10 x Rp. 2.576.241,-) = Rp 25.262.410 ,-	Rp. 48.448.579,-
2	BAMBANG HARIYADI - Masa kerja 29 tahun	(9 x Rp. 2.576.241,-) =RP. 23.186.169,-	(10 x Rp. 2.576.241,-) = Rp. 25.262.410 -	Rp. 48.448.579,-
3	EKO SUMARDIONO - Masa kerja 18 tahun	(9 x Rp. 2.576.241,-) =RP.23.186.169,-	(3 x Rp. 2.576.241,-) = Rp.18.033.687,-	Rp. 30.914.892,-
4	SUHARTO - Masa kerja 19 tahun	(9 x Rp. 2.576.241,-) =RP. 23.186.169,-	(3 x Rp. 2.576.241,-) = Rp. 18,033.687-	Rp. 30.914.892,-
5	SUGIONO - Masa kerja 8 tahun	(9 x Rp. 2.576.241,-) =RP. 23.186.169,-	(3 x Rp. 2.576.241,-) = Rp. 18,033.687-	Rp. 30.914.892,-
6	SADIN - Masa kerja 29 tahun	(9 x Rp. 2.576.241,-) = Rp. 23.186.169,-	(10 x Rp. 2.576.241,-) = Rp 25.262.410 ,-	Rp. 48.448.579,-
7	IBADI	(9 x Rp. 2.576.241,-)	(10 x Rp. 2.576.241,-)	



	- Masa kerja 28 tahun	= RP. 23.186.169,-	= Rp 25.262.410 ,-	Rp. 48.448.579,-
@	Total seluruhnya			Rp.286.538.992,-

Atau total seluruhnya terbilang: Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu sembilan ratus Sembilan pulu Dua rupiah;

9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak hak PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, oleh karena itu sepatutnya jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A Khusus Cq.. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan Sebesar Rp. 286.538.992,- (Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu sembilan ratus Sembilan pulu Dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (terbilang: satu juta rupiah) perhari kepada PARA PENGGUGAT, setiap tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing tersebut;



(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan di lanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil serta alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Gugatan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan sebesar Rp. 286.538.992,- (Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Dua rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (terbilang: satu juta rupiah) perhari kepada PARA PENGGUGAT, setiap tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



3. Bahwa pada Petitum point ke-3 Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk "Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan sebesar Rp. 286.538.992,- (Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Dua rupiah)" TANPA MEMBERIKAN RINCIAN YANG JELAS KEPADA SIAPA SAJA UANG TERSEBUT HARUS DIBAYARKAN DAN BERAPA JUMLAH UANG YANG DITERIMA OLEH MASING-MASING PENGUGAT;
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 452 disebutkan hal-hal sebagai berikut:
"Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain:
(1) Petitum tidak rinci
Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik:
 - Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;
 - Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono).
Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberikan kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel"
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR jo. Pasal 8 Rv dalam pengajuan gugatan, Gugatan harus memuat syarat formil suatu gugatan, diantaranya adalah Identitas Para pihak harus jelas dan tepat, Fundamental Petendi/Posita harus lah dalil-dalil yang kongkrit tentang adanya peristiwa dan hubungan dengan hukum sebagai dasar serta alasan-alasan untuk mendukung isi tuntutan dan diikuti Petitum yang memuat apa yang dituntut dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menjadi subyek atau Penggugat adalah sejumlah 7 (tujuh) orang dan dalam Petitum angka 3 Para Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan sebesar Rp. 286.538.992,- (Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Dua rupiah). Namun demikian Para

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Penggugat tidak merinci untuk siapa saja dan berapa masing-masing Para Penggugat mendapatkan haknya;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas maka oleh karena Petitum point ke-3 Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Untuk itu TERGUGAT mohon kebijaksanaan Yang Kami Muliaikan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT dalam Perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT Dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
9. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan bergerak di bidang transportasi;
10. Bahwa menurut dokumen-dokumen yang ada, PARA PENGUGAT adalah merupakan pihak yang disebut "Kemitraan" dari TERGUGAT, yaitu:
 - 1) SUBUR SETIYO HANDRIYONO (PENGUGAT No.1), berstatus Kemitraan selaku Kru Bus yang bertugas sebagai Kondektur, tertanggal 07 September 1984, dan telah mengajukan surat pengunduran diri (atas kemauan Penggugat I);
 - 2) BAMBANG HARIYADI (PENGUGAT No.2), berstatus Kemitraan selaku Kru Bus yang bertugas sebagai Kondektur, tertanggal 14 September 1994, telah dipanggil dengan Surat Panggilan Dinas namun pihak Penggugat II mengabaikan panggilan tersebut, dengan alasan tidak ingin berkerja kembali;
 - 3) EKO SUMARDIONO (PENGUGAT No.3), berstatus Kemitraan selaku Kru Bus yang bertugas sebagai Sopir, tertanggal 10 April 2005, telah disampaikan surat panggilan oleh Tergugat, namun pihak Penggugat III tidak pernah masuk bekerja, dengan alasan telah bekerja ditempat lain;
 - 4) SUHARTO (PENGUGAT No.4), berstatus Kemitraan selaku Kru Bus yang bertugas sebagai Sopir, 10 Juli 2004, Penggugat IV pernah mengajukan trayek perjalanan namun tidak disetujui oleh Tergugat,

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



dikarenakan telah menerima peringatan dari Tergugat, dengan alasan Penggugat IV sering menggunakan kendaraan secara tidak aman sehingga menyebabkan mesin kendaraan sering rusak (turun mesin);

- 5) SUGIONO (PENGGUGAT No.5), berstatus Kemitraan selaku Kru Bus yang bertugas sebagai Sopir, tertanggal 15 April 2015, sejak pandemi covid-19 pihak Penggugat V sudah tidak bekerja lagi;
 - 6) SADIN (PENGGUGAT No.6), berstatus Kemitraan selaku Kru Bus yang bertugas sebagai Sopir, tertanggal 9 September 1994, Penggugat VI telah menerima uang kebijaksanaan dan telah bersepakat dengan pihak Tergugat dengan menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 7) SADI (PENGGUGAT No.7), berstatus Kemitraan selaku Kru Bus yang bertugas sebagai Kernet, 22 Juni 1999, sejak pandemi covid-19 pihak Penggugat VII sudah tidak bekerja lagi;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERUSAHAAN PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) PERIODE 2022 – 2024), yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Nomor: 188.45/001/KEP.PP/425.117/2022, tanggal 9 Pebruari 2022, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (selanjutnya disebut “Peraturan Perusahaan”) faktanya ada perbedaan yang fundamental antara yang berstatus Kemitraan, dengan Karyawan tetap yang lain. Terkait “Kru Bus” yang terdiri dari yaitu: Sopir, Kondektur, dan Kernet merupakan yang berstatus Kemitraan;
12. Bahwa berkaitan dengan perbedaan hak antara karyawan yang berstatus tetap, dengan yang berstatus “Kemitraan”, telah dituangkan dalam ketentuan, antara lain sebagai berikut:
- a) Adanya perbedaan berkaitan dengan Sistem Pengupahan, Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 4 dalam Bukti T-9 (PERATURAN PERUSAHAAN PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) PERIODE 2022 – 2024), Pasal 7 menyatakan:
 1. Pengupahan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan berdasar pada tugas / tanggung jawab masing-masing bidang antara lain:
 - a) Upah bulanan
 - b) Upah harian

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



2. Selanjutnya kenaikan upah tidak dilaksanakan secara otomatis tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan perekonomian, prestasi kerja dan kondisi masing-masing Pekerja yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan perusahaan;
3. Apabila seaktu-waktu perusahaan dalam keadaan pendapatan menurun dan perlu merumahkan sebagian atau keseluruhan karyawan bulanan dan atau harian, maka perusahaan tetap berkewajiban membayar upah karyawan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah/separuh) dari upah yang diterima masing-masing karyawan;
4. Sistem pengupahan bagi pekerja sopir, kondektur, dan kernet dibayar berdasarkan bagi hasil atau prosentase dari pendapatan harian bus.

Bahwa berkaitan dengan sistem pengupahan, sebagaimana dengan adanya Surat Perintah Kerja antara TERGUGAT dengan Kru Bus (Pengemudi, Kondektur, dan Kernet) termasuk PARA PENGGUGAT, merupakan bentuk kesepakatan dan sebagai pengikat untuk Kru Bus bertanggung jawab kepada bus dan trayek yang dibawa, dan setiap Kru Bus yang telah diberikan Surat Perintah Kerja oleh pengatur Lyn juga mencantumkan tanggal mulai bekerja sampai digantikan dengan Kru Bus yang lain.

Dari hasil penjualan karcis (pada hari tersebut) setelah dikurangi pembelian bahan bakar, kemudian jumlah sisa tersebut dilakukan bagi hasil dengan prosentase yaitu perusahaan 70%, dan Kru Bus 30%. Dan pembagian diantara Kru Bus tersebut yaitu dibagi dengan komposisi:

- Pengemudi / Sopir: 15%
- Kondektur : 10%
- Kernet : 5%

Komposisi tersebut diatas yang disebut dengan istilah Premi.

Bahwa untuk mempermudah apabila ada kesalahan pada Kru Bus (Sopir, Kondektur, dan Kernet) tinggal mengurangi simpanan komisi tersebut, apabila:

- Sopir : adanya klaim karena kecelakaan, kerusakan mesin yang disebabkan kesalahan pengoperasian mengemudikan bus;
- Kondektur : adanya klaim kesalahan / kelalaian (salah

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



menjumlah hasil penjualan karcis);

- Kernet : adanya klaim keteledoran / kelalaian mengontrol ban, angin, dll.

Bahwa Premi tersebut disimpan di perusahaan dan dikeluarkan setiap 10 (sepuluh) hari sekali, meskipun demikian banyak premi yang tidak diambil pada waktu yang sudah ditentukan dan dititipkan di perusahaan sebagai tabungan oleh Kru Bus (Sopir, Kondektur, dan Kernet).

- b) Adanya perbedaan berkaitan dengan Hari Kerja dan Jam Kerja. Bahwa yang berstatus Mitra Kerja / Kemitraan memiliki fleksibilitas (waktu kerja yang lebih fleksibel) bila dibandingkan dengan karyawan tetap yang lain. Sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (8) dalam Bukti T-9 (PERATURAN PERUSAHAAN PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) PERIODE 2022 – 2024), Pasal 5 menyatakan:

1. Dengan memperhatikan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, maka hari kerja di perusahaan ditetapkan 6 (enam) hari kerja seminggu yaitu Senin s/d Sabtu kecuali Satpam;
2. Jam kerja di perusahaan pada dasarnya adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu;
3. Hari dan jam kerja diatur sebagai berikut:
 - a) Hari Senin s/d Jum'at : jam 08.00 s/d jam 16.00 wib
 - b) Istirahat : jam 12.00 s/d jam 13.00 wib
 - c) Hari Sabtu : jam 08.00 s/d jam 13.00 wib
4. Pekerja harus berada di tempat kerja 10 (sepuluh) menit sebelum jam kerja dimulai dan mulai bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan;
5. Setelah jam kerja selesai, pekerja segera meninggalkan tempat kerja kecuali bagi mereka yang diperlukan untuk bekerja lembur;
6. Karyawan yang datang terlambat di tempat kerja harus melaporkan kepada atasannya tentang sebab keterlambatannya;
7. Pekerja yang hendak pulang lebih awal/cepat dari jam kerja yang telah ditentukan, harus mendapatkan ijin tertulis dari atasannya dan telah disetujui oleh pimpinan atau pengurus perusahaan;
8. Bagi pekerja Kemitraan Kru Bus (Sopir, Kondektur, Kernet) jam kerjanya menyesuaikan jadwal keberangkatan Bus dan tidak lebih 20 (dua puluh) hari kerja.

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



c) Adanya perbedaan berkaitan dengan upah selama sakit, Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Ayat 4 dalam Bukti T-9 (PERATURAN PERUSAHAAN PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) PERIODE 2022 – 2024), Pasal 10 menyatakan:

1. Pekerja yang tidak masuk kerja karena harus masuk rumah sakit atau dalam perawatan dokter, maka berdasarkan Surat Keterangan Dokter tersebut perusahaan akan memberikan cuti sakit serta diberi upah penuh;
2. Upah yang dibayarkan kepada pekerja / buruh yang sakit sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
 - a) Selama 4 bulan pertama : 100% upah,
 - b) Selama 4 bulan kedua : 75% upah,
 - c) Selama 4 bulan ketiga : 50% upah,
 - d) Selama 4 bulan selanjutnya dibaya 25% daru upah sebelum PHK dilakukan pengusaha,
 - e) Pekerja yang terus menerus sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak berdasar pertimbangan dokter yang memeriksa, maka perusahaan langsung memutuskan hubungan kerja ...;
3. Pasal 10 ini hanya berlaku untuk karyawan tetap, tidak berlaku untuk kru bus (pengemudi, kondektur, dan kernet) karena berstatus sebagai mitra kerja.

d) Adanya perbedaan berkaitan dengan Uang Pesangon, Penghargaan dan Pergantian Hak, Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 Ayat 6 dalam Bukti T-9 (PERATURAN PERUSAHAAN PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) PERIODE 2022 – 2024), Pasal 20 menyatakan:

- 1) Dalam hal terjadi PHK, pensiun dan mengundurkan diri pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima;
- 2) Penghitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - h) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;
- 3) Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (bulan) bulan upah;
 - c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d) Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f) Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g) Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- 4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud meliputi:
- a) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima kerja;

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



- c) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- 5) Bagi pekerja/buruh yang masuk bekerja di perusahaan batas maksimal usia 40 tahun dan oleh karena itu bagi pekerja yang masuk bekerja lebih dari 40 tahun sampai menjelang usia 55 tahun kepadanya tidak berhak atas pensiun, namun kepadanya apabila usianya telah mencapai 55 tahun akan diberikan hak-hak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Ketentuan pada ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas tidak berlaku untuk kru bus (pengemudi, kondektur, dan kernet) karena bestatus sebagai mitra kerja.

Artinya sebagaimana Pasal 5 Ayat (8) Jo. Pasal 7 Ayat (4) Jo. Pasal 10 Ayat (3) Jo. Pasal 20 Ayat (6) PERATURAN PERUSAHAAN PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) PERIODE 2022 – 2024, pihak yang berstatus Kemitraan (pengemudi, kondektur, dan kernet) memiliki jelas berbeda dengan karyawan tetap. Bahwa dalam perkara a quo faktanya jelas pihak PARA PENGGUGAT sebagai “KRU BUS (Pengemudi, Kondektur, dan Kernet)”, sehingga statusnya adalah Kemitraan, bukan karyawan tetap.

13. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT jelas seolah-olah menggeneralisir dan mencampur-adukkan antara status pihak Kemitraan, dengan status karyawan tetap lainnya. Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT disusun dengan tidak cermat dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan perkara a quo;
14. Bahwa oleh karena dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti untuk seluruhnya, maka sudah sewajarnya apabila Yang Kami Muliakan Majelis Hakim untuk menolak Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Dalil-dalil Jawaban TERGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Pemutus untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkge verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau, apabila Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Pemutus berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy, KTP Elektronik Subur Setiyo Handriyono, diberi tanda P-1;
2. Foto copy, KTP Bambang Hariyadi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy, KTP Eko Sumardiono, diberi tanda P-3;
4. Foto copy, KTP Suharto, diberi tanda P-4;
5. Foto copy, KTP Sugiono, diberi tanda P-5;
6. Foto copy, KTP Sadin, diberi tanda P-6;
7. Foto copy, KTP Sadi, diberi tanda P-7;
8. Foto copy, surat permohonan klarifikasi, diberi tanda P-8;
9. Foto copy, surat somasi 1 (Pertama), diberi tanda P-9;
10. Foto copy, surat somasi II (Kedua), diberi tanda P-10;
11. Foto copy, undangan No; 005/160/425.119/2023 Tertanggal 15 Maret 2023 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-11;
12. Foto copy, undangan No; 005/202/425.119/2023 Tertanggal 10 April 2023 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-12;
13. Foto copy, Undangan No; 005//425.119/2023 Tertanggal Agustus 2023 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-13;
14. Foto copy, Undangan No; 005/ 454 /425.119/2023 Tertanggal 19 September 2023 dari Kepala Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-14;
15. Foto copy, Undangan No; 005/ 468 /425.119/2023 Tertanggal 27 September 2023 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-15;

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy, Undangan No; 005/ 489 /425.119/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-16;
17. Foto copy, Yaitu Undangan No; 005/ 489 /425.119/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-17;
18. Foto copy, Anjuran Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, diberi tanda P-18;

(2.10) Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan waktu untuk menghidarkannya;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy, Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Indonesia Abadi AkasN1”, Nomor 47, Tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Retno Suharti,SH., Notaris/PPAT Kabupaten Pasuruan, diberi tanda T-1;
2. Foto copy, Perusahaan PT. Indonesia Abadi (AKAS N1) Periode 2022 – 2024), yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Nomor: 188.45/001/KEP.PP/425.117/2022, tanggal 9 Februari 2022, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan., diberi tanda T-2;
- 3 Foto copy, Surat Pengunduran Diri yang dibuat oleh Subur Setyo Handriyono tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda T-3;
4. Foto copy, Surat Keterangan Nomor : 1068/IAAN1/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020, yang menerangkan terkait sejak 26 Februari 2020 atas nama Subur Setyo Handriyono sudah mengundurkan diri, diberi tanda T-4;
5. Foto copy, Surat Nomor: 1169/AK-NNR/IX/2007, Perihal: Peringatan I, Tanggal 22 September 2007, yang ditujukan kepada Bambang Hariyadi, diberi tanda T-5;
6. Foto copy, Surat Pernyataan Tanggal 22 September 2007 yang dibuat oleh Bambang Hariyadi, diberi tanda T-6;
7. Foto copy, Surat Nomor: 821/IAA N1/IX/2017, Perihal: Panggilan Dinas I, Tanggal 19 September 2017 yang ditujukan kepada Bambang Hariyadi, diberi tanda T-7;

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy, Surat Nomor: 951/IAAN/X/2017, Perihal: Panggilan Dinas II, Tanggal 09 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Bambang Hariyadi, diberi tanda T-8;
9. Foto copy, Surat Nomor: 99/IAAN/XI/2017, Perihal: Panggilan Dinas III, Tanggal 09 November 2017 yang ditujukan kepada Bambang Hariyadi, diberi tanda T-9;
10. Foto copy, Surat Pernyataan Tanggal 29 November 2013 yang dibuat oleh Eko Sumardiono, diberi tanda T-10;
11. Foto copy, Surat Nomor: 807/IAA N1/VIII/2017, Perihal: Panggilan Dinas I, Tanggal 02 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Eko Sumardiono, diberi tanda T-11;
12. Foto copy, Surat Nomor: /IAAN/X/2017, Perihal: Panggilan Dinas II, Tanggal 12 September 2017 yang ditujukan kepada Eko Sumardiono, diberi tanda T-12;
13. Foto copy, Surat Nomor: /IAAN/X/2017, Perihal: Panggilan Dinas III, Tanggal 12 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Eko Sumardiono, diberi tanda T-13;
14. Foto copy, Surat Persetujuan Bersama Tanggal 24 Agustus 2009 perihal permohonan pengunduran diri yang diajukan SUHAR kepada TERGUGAT, diberi tanda T-14;
15. Foto copy, Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUHAR yang menyatakan mengundurkan diri dari Perusahaan, diberi tanda T-15;
16. Foto copy, Surat Izin mengemudi (SIM B1 Umum) atas nama SUHAR, diberi tanda T-16;
17. Foto copy, Surat Pernyataan Tanggal 10 Desember 2007 yang dibuat oleh SADIN alias AZIS, diberi tanda T-17;
18. Foto copy, Surat Nomor: 1417/AK-NNR/XII/2007, Perihal: Peringatan I, Tanggal 10 Desember 2007, diberi tanda T-18;
19. Foto copy, Surat Pernyataan Tanggal 5 September 2020 yang dibuat SADIN terkait mengajukan pensiun dan sanggup menyelesaikan utang klem yang ada, diberi tanda T-19;
20. Foto copy, Surat Rincian Tanggal 5 September 2020 terkait uang pension/tali asih dan klem yang harus dibayar, diberi tanda T-20;
21. Foto copy, Salinan Buku Klaim Azis B No. Premi (1104) Periode 01-01-2014 s/d 02 -09-2020, diberi tanda T-21;
22. Foto copy, Berita Acara Serah Terima Nomor: 07/AKS.N1/IX/2020 Tanggal 20 September 2020, diberi tanda T-22;

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



2.12) Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan waktu untuk menghadirkannya;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024;

2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Gugatan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan menurut hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
 - 3) Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan sebesar Rp. 286.538.992,- (Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Dua rupiah);
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (terbilang: satu juta rupiah) perhari kepada PARA PENGGUGAT, setiap tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
 - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
2. Bahwa pada Petitum point ke-3 Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk "Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan sebesar Rp. 286.538.992,- (Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Dua rupiah)" TANPA MEMBERIKAN RINCIAN YANG JELAS KEPADA SIAPA

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



SAJA UANG TERSEBUT HARUS DIBAYARKAN DAN BERAPA JUMLAH UANG YANG DITERIMA OLEH MASING-MASING PENGGUGAT;

3.. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 452 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

"Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain:

(1)Petitum tidak rinci

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono.

Padahal berdasarkan teori dan praktik:

□Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;

□Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono).

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberikan kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel*"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR jo. Pasal 8 Rv dalam pengajuan gugatan, Gugatan harus memuat syarat formil suatu gugatan, diantaranya adalah Identitas Para pihak harus jelas dan tepat, Fundamental Petendi/Posita harus lah dalil-dalil yang kongkrit tentang adanya peristiwa dan hubungan dengan hukum sebagai dasar serta alasan-alasan untuk mendukung isi tuntutan dan diikuti Petitum yang memuat apa yang dituntut dengan jelas dan tegas;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menjadi subyek atau Para Penggugat adalah sejumlah 7 (tujuh) orang dan dalam Petitum angka 3 Para Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan sebesar Rp. 286.538.992,- (Dua Ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Tiga puluh Delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Dua rupiah). Namun demikian Para Penggugat tidak merinci untuk siapa saja dan berapa masing-masing Para Penggugat mendapatkan haknya;

(3.1.3) Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yang sebagaimana diterangkan pada buitr.1sampai 5, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga Eksepsi Tergugat ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Para Penggugat (Penggugat-1 sampai Penggugat-7) dimana dalam petitumnya dalam butir.3 meminta Pesangon untuk para Penggugat sebesar Rp.286.538.992,00 (Duaratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana dirinci dalam posita butir.8;

(3.2.2) Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-18 dan Para Penggugat tidak mengajukan Saksi;

(3.2.3) Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-22 dan Tergugat dan tidak mengajukan saksi;

(3.2.4) Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan kerja dengan Tergugat sebagaimana dalam posita butir.4, dengan status PKWTT(Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu), tanpa adanya bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu (PKWTT) yang diajukan Para Penggugat, yaitu perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat dan telah dibantah Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara butir.10, point 1 sampai 7, yaitu **hubungan kerja kemitraan**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. Tergugat Peraturan. Perusahaan (PP) PT. INDONESIA ABADI (AKAS N1) PERIODE 2022 – 2024), yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Nomor: 188.45/001/KEP.PP/425.117/2022, tanggal 9 Pebruari 2022, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (selanjutnya disebut “Peraturan Perusahaan”) (Bukti.T-2), faktanya ada perbedaan yang fundamental antara yang **berstatus Kemitraan, dengan Karyawan tetap** yang lain. **Terkait “Kru Bus” yang terdiri dari yaitu: Sopir, Kondaktur, dan Kernet merupakan yang berstatus Kemitraan**; sehingga huibungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir.15 Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai **unsur pekerjaan, upah, dan perintah,**”

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hubungan kerja Kemitraan tidak termasuk karena tidak ada unsur perintah tetapi kesepatan.bersama berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,

(3.2.4) Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bersifat Kemitraan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawabannya tersebut di atas dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatannya mengenai hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu (PKWTT) yang didalilkan maka hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha tidak ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir.15 Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

(3.2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.2.6) Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan Para Penggugat berupa Surat Anjuran Mediator dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Nomor. 567//600/425.119/2023 tanggal 15 November 2023 Perihal : Anjuran Mediator, tentang Anjuran Mediator HI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya surat gugatan tersebut patut untuk diterima, selanjutnya untuk di periksa dan diputus menurut hukum dalam perkara ini;

(3.2.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-18 dan bukti T-1 sampai dengan T-22, Majelis Hakim berpendapat pihak Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah **hubungan kerja Kemitraan**, butir,10 dan 11, jawaban Tergugat dan sesuai Peraturan Perusahaan Tergugat (Bukti T-2);

(3.2.8) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu), sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



(3.2.9) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan petitum-petitum yang diajukan oleh Para Penggugat, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.2.10) Menimbang, bahwa nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

(3.2.11) Memperhatikan Pasal 132b HIR / Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Heddy Taruna, S.H. dan Daud Salama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby tanggal 2 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Surabaya pada hari itu juga kepada domisili elektronik terdaftar Penggugat yaitu Email fatoni12345@yahoo.com dan Tergugat yaitu email Email cak.fren@gmail.com.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Heddy Taruna, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

TTD

Daud Salama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya PNBPN pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya ATK/proses : Rp150.000,00
 - Biaya pemanggilan tercatat : Rp 75.000,00
 - Biaya PNBPN : Rp 20.000,00
 - Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp295.000,00
- (dua ratus sembilan puluh lima ribu);

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)